



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Zamroden Als Pesek Bin (Alm) Nurdin;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pegaden Tengah, RT. 006, RW. 002, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Nuradi Als Gepeng Bin (Alm) Sodikin;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Swawar, RT. 005, RW. 001, Desa Legok Gunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/104/VIII/2024/Ditreskrim dan Nomor: Sp.Kap/105/VIII/2024/Ditreskrim tertanggal 21 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa I Zamroden als Pesek Bin Alm Nurdin didampingi oleh Penasihat Hukum Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag, Risky Amalia, S.H., M.H., Ana Fitra Rozmi, S.H., M.H., Eky Fallah Septiani, S.H., M.H. dan Nur Aida, S.H. para Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang berkantor di alamat Gedung Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jalan Pahlawan KM. 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 dengan Nomor: 1291/BK/PN Pkl yang didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dengan nomor Register W12U4/428/HK/01/XI/2024 pada tanggal 6 November 2024;

Terdakwa II Nuradi Als Gepeng Bin (Alm) Sodikin tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAMRODEN Alias PESEK Bin (Alm) NURUDIN dan Terdakwa II NURADI Alias GEPENG Bin Alm SODIKIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAMRODEN Alias PESEK Bin (Alm) NURUDIN dan Terdakwa II NURADI Alias GEPENG Bin Alm SODIKIN masing-masing berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna ungu dengan nomor sim card. 085600520723.

Dirampas untuk negara.

- 1 set alat dadu terdiri dari 6 mata dadu dan tempurung kelapa.
- Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6); MK Kecil dan MK Besar.
- 2 Karung Plastik.
- Lilin 10 Batang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I ZAMRODEN Alias PESEK Bin (Alm) NURUDIN dan Terdakwa II NURADI Alias GEPENG Bin Alm SODIKIN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa selalu bersikap sopan dan tidak menghambat jalannya persidangan, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-52/Kjn/Eku.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya di bulan Agustus dalam Tahun 2024, bertempat di Kebun Bambu Dusun Pegaden Tengah Rt. 006 Rw. 002 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan berwenang mengadili **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu pada tanggal 17 Agustus 2024 Satuan Reskrim Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan terdapat aktifitas perjudian jenis dadu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 saksi Herry Pranomo bersama – sama dengan saksi Mohammad Faizal Rizal mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila di temukan aktifitas perjudian di tempat tersebut dan berdasarkan informasi terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN bersama – sama dengan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN sering melakukan aktifitas perjudian jenis dadu.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 01.30 saksi Herry Pranomo bersama – sama dengan saksi Mohammad Faizal Rizal Anggota Tim Reserse Polda Jawa tengah melakukan penangkapan kepada Terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN bersama – sama dengan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN yang sedang melakukan aktifitas perjudian jenis dadu di Kebun Bambu Dusun Pegaden Tengah Rt.006 Rw.002 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan juga melakukan penyitaan peralatan perjudian dari terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUDIN yaitu: Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang modal untuk memberikan uang sebagai pemasang yang mendapatkan hadiah, 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 6 enam) mata dadu dan tempurung kelapa yang merupakan sarana yang digunakan melakukan aktifitas judi jenis dadu namun bila main yang digunakan hanya 3 (tiga) mata dadu bergantian, kemudian terpal kecil yang terdapat tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6), MK Kecil dan MK Besar yang merupakan sarana yang disiapkan untuk pemasangan dalam menebak mata dadu, kemudian 2 (dua) karung plastik sebagai alas pemasangan mata dadu dan lilin sebanyak 10 (sepuluh) batang sebagai sarana penerangan untuk aktifitas judi.

- Bahwa untuk terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN dilakukan penyitaan yaitu : uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Unit HP Merk VIVO warna Ungu dengan Nomor sim card 085600520723 dimana Telepon Gemgan tersebut di gunakan sebagai sarana berkomunikasi terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN dengan para pemain melalui Whatsapp ataupun Voice Note (pesan Whatsapp). Sedangkan barang yang disita di tempat kejadian perjudian tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa peran yang dilakukan oleh Terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN bersama – sama dengan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN dalam permainan dadu tersebut adalah terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN berperan sebagai Bandar Judi dadu sedangkan untuk terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN berperan sebagai KUNTUL yang mempunyai tugas berkomunikasi dengan calon – calon pemain dengan memberikan pesan Whatsapp ataupun berupa Voice Note untuk mengajak permainan judi dan selian hal tersebut terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN berperan membantu terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN (bandar) untuk meramaikan permainan atau di sebut sebagai penombok permainan dadu dimana terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN mendapat modal dari Terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN kemudian pura – pura ikut bermain dadu dengan menebak dan dan memasang dadu dengan kesepakatan bila kalah tidak mengembalikan modal ke terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



NURUDIN sebagai bandar tetapi apabila menang seluruh uang di serahkan ke terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN sebagai bandar sedangkan keuntungan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN mendapat makanan dan rokok dari terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN sebagai bandar.

- Bahwa permainan Dadu dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:
 - Di tempat yang akan dilakukan permainan dadu dipasang berupa karung plastic, terpal kecil yang tertulis simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5; dan mata dadu 6) MK kecil dan MK Besar dan gambar atau simbol tersebut yang ditebak oleh pemasang dan pemasang bebas memilih dan menentukan gambar ataupun simbol mata dadu yang di tebak sesuai yang di kehendaki.
 - Kemudian bandar memasang dadu 3 (tiga) biji diatas lepek tersebut dari kayu di bentuk lingkaran, kemudian di tutupi dengan tempurung kelapa selanjutnya di kopyok oleh bandar dan di letakkan.
 - Bahwa kemudian para pemain dipersilahkan menebak atau memilih atau memasang dengan pilihan tebakan : tebakan merupakan gambar mata dadu terdiri dari mata dadu 1 ; mata dadu 2 ; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5; dan mata dadu 6; MK besar dan MK Kecil memilih salah satu , dan apabila salah satu mata dadu menunjukkan arah tepat dengan angka yang di tebak maka akan mendapatkan hadiah satu kali lipat dari uang pasangan, apabila keluar 2 mata dadu atau 3 mata dadu maka tinggal dikali dengan dadu yang keluar; sedangkan MK kecil jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari 3 akan mendapat hadiah 1 kali lipat dan jika keluarnya berurutan mata 1, 2, dan 3 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan sebaliknya jika menebak MK Besar jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya 4 keatas akan mendapat 1 kali lipat dari uang pasangan; jika keluarnya berurutan mata dadu 4, 5, 6 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangannya.
 - Bahwa minimal uang yang dipasangkan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimal tidak di tentukan sesuai dengan kehendak pemasang.
 - Apabila pasangan yang di tebak oleh para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar atau muncul maka uang pasangan akan jadi miliknya Bandar.
- Bahwa dalam permainan jenis dadu tersebut terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN dari modal yang sudah dipersiapkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi ada saat penangkapan tertinggal Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan posisi terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN sebagai bandar sedang mengalami kekalahan sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN bersama – sama dengan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I **ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya di bulan Agustus dalam Tahun 2024, bertempat di Kebun Bambu Dusun Pegaden Tengah Rt. 006 Rw. 002 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu pada tanggal 17 Agustus 2024 Satuan Reskrim Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan terdapat aktifitas perjudian jenis dadu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 saksi Herry Pranomo bersama –sama dengan saksi Mohammad Faizal Rizal mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila di temukan aktifitas perjudian di tempat tersebut dan berdasarkan informasi terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



NURUDIN bersama – sama dengan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN sering melakukan aktifitas perjudian jenis dadu di tempat tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 01.30 saksi Herry Pranomo bersama – sama dengan saksi Mohammad Faizal Rizal Anggota Tim Reserse Polda Jawa tengah melakukan penangkapan Terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN bersama – sama dengan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN yang sedang melakukan aktifitas perjudian jenis dadu di Kebun Bambu Dusun Pegaden Tengah Rt.006 Rw.002 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan juga melakukan penyitaan peralatan perjudian dari terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN yaitu : Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang modal untuk memberikan uang sebagai pemasang yang mendapatkan hadiah, 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 6 enam) mata dadu dan tempurung kelapa yang merupakan sarana yang digunakan melakukan aktifitas judi jenis dadu namun bila main yang digunakan hanya 3 (tiga) mata dadu bergantian kemudian terpal kecil yang terdapat tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6) MK Kecil dan MK Besar yang merupakan sarana yang disiapkan untuk pemasangan dalam menebak mata dadu kemudian 2 (dua) karung plastik sebagai alas pemasangan mata dadu dan lilin sebanyak 10 (sepuluh) batang sebagai sarana penerangan untuk aktifitas judi.

- Bahwa untuk terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN dilakukan penyitaan yaitu: uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Unit HP Merk VIVO warna Ungu dengan Nomor sim card 085600520723 dimana Telepon Gemgan tersebut di gunakan sebagai sarana berkomunikasi terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN dengan para pemain melalui Whatsapp ataupun Voice Note/pesan Whatsapp. Sedangkan barang yang disita di tempat kejadian perjudian tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa peran yang dilakukan oleh Terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN bersama – sama dengan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN dalam bermain dadu tersebut adalah terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN berperan sebagai Bandar Judi



dadu sedangkan untuk terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN berperan sebagai KUNTUL yang mempunyai tugas berkomunikasi dengan calon – calon pemain dengan memberikan pesan Whatsapp ataupun berupa Voice Note untuk mengajak permainan judi dan selian tersebut terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN membantu terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN (bandar) untuk meramaikan permainan atau di sebut sebagai penombok permainan dadu dimana terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN mendapat modal dari Terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN kemudian pura – pura ikut bermain dadu dengan menebak dan memasang dadu dengan kesepakatan bila kalah tidak mengembalikan modal ke terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN sebagai bandar tetapi apabila menang seluruh uang di serahkan ke terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN sebagai bandar sedangkan keuntungan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN mendapat makanan dan rokok dari terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN sebagai bandar.

- Bahwa permainan Dadu dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:
 - Di tempat yang akan dilakukan permainan dadu dipasang berupa karung plastic, terpal kecil yang tertulis simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2 ; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5; dan mata dadu 6;) MK kecil dan MK Besar dan gambar atau simbol tersebut yang ditebak oleh pemasang dan pemasang bebas memilih dan menentukan gambar ataupun simbol mata dadu yang di tebak sesuai yang di kehendaki.
 - Kemudian bandar memasang dadu 3 (tiga) biji diatas lepek tersebut dari kayu di bentuk lingkaran, kemudian di tutupi dengan tempurung kepala selanjutnya di kopyok oleh bandar dan di letakkan.
 - Bahwa kemudian para pemain dipersilahkan menebak atau memilih atau memasang dengan pilihan tebakan : tebakan merupakan gambar mata dadu terdiri dari mata dadu 1 ; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5; dan mata dadu 6; MK besar dan MK Kecil memilih salah satu , dan apabila salah satu mata dadu menunjukkan arah tepat dengan angka yang di tebak maka akan mendapatkan hadiah satu kali lipat dari uang pasangan, apabila keluar 2 mata dadu atau 3 mata dadu maka tinggal dikali dengan dadu yang keluar; sedangkan MK kecil jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari 3 akan mendapat hadiah 1 kali lipat dan jika keluaranya berurutan



mata 1, 2, dan 3 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan sebaliknya jika menebak MK Besar jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya 4 keatas akan mendapat 1 kali lipat dari uang pasangan; jika keluarnya berurutan mata dadu 4, 5, 6 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangannya.

- Bahwa minimal uang yang dipasangkan adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimal tidak di tentukan sesuai dengan kehendak pemasang.
 - Apabila pasangan yang di tebak oleh para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar atau muncul maka uang pasangan akan jadi miliknya Bandar.
- Bahwa dalam permainan jenis dadu tersebut terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN dari modal yang sudah dipersiapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada saat penangkapan tertinggal Rp.155.000,- dengan posisi terdakwa I sebagai bandar mengalami kekalahan sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I ZAMRODEN als PESEK Bin Alm NURUDIN bersama-sama dengan terdakwa II NURADI Als GEPENG Bin Alm SODIKIN dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susiyo Als Sosog Bin Alm Daryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu sedangkan dengan Terdakwa II Saksi kenal sekira akhir bulan Juli 2024, tidak ada hubungan kekeluargaan, hanya kenal saja;
 - Bahwa Saksi awalnya ikut ditangkap oleh petugas Kepolisian, pada pukul sekitar jam 1 malam lebih, saat itu Saksi sedang melihat perjudian Dadu Kopyok, Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama sama Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



- Bahwa setahu Saksi perjudian Dadu Kopyok yang dilaksanakan di Kebun Bambu, dibelakang rumah warga tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, Dadu di mulai pukul 00.30 WIB, kemudian pada pukul 01.30 WIB datang petugas Kepolisian menangkap Bandar perjudian tersebut dan Saksi juga ikut dibawa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Bandar perjudian tersebut adalah Terdakwa I Zamroden Als Pesek, dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng sebagai pemasang;
- Bahwa jumlah pemainnya ada 4 orang sebagai pemasang dan 1 orang sebagai bandar, pada saat petugas kepolisian datang mereka langsung lari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa cara mainnya yaitu dengan menebak dadu yang dimasukkan ke alas, ditutup kayu, lalu dikocok, jika dipasang di lingkaran 1 titik dapatnya sesuai modal, 2 titik x2 dan seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Herry Pramono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim Ditreskrimum Polda Jawa Tengah adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap atas informasi adanya Perjudian pada tanggal 17 Agustus 2024 siang, pada tanggal 19 Agustus 2024 Saksi pergi ke Pekalongan untuk mencari informasi, setelah mendapat informasi tanggal 20 Agustus 2024 Saksi Kembali ke Pekalongan, pada pukul 01.30 tanggal 21 Agustus 2024 Saksi melakukan penggerebekan di Kebun Bambu belakang rumah warga, yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah, RT 006/RW 002, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, pada saat melakukan aktifitas perjudian Jenis Dadu, ditangkaplah 2 orang Terdakwa ini;
- Bahwa ada 5 orang pelaku yang melakukan kejahatan perjudian, termasuklah Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Zamroden Als Pesek berperan selaku Bandar, dengan 4 orang yang pemain sebagai pemasang, lalu tugas dari Terdakwa II Nuradi Als Gepeng merupakan teman Terdakwa I berperan sebagai Kuntul, yang tugasnya membantu Bandar untuk meramaikan pemasang/ penombok



permainan judi Dadu, yang mana Terdakwa II dikasih modal berupa uang tunai oleh bandar, kemudian berpura-pura jadi pemain judi dadu yang menebak atau memasang perjudian jenis dadu dan ada Saksi Susio Als Sosog merupakan orang yang berada di lokasi perjudian dadu tidak ikut memasang melainkan hanya melihat saja;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Zamroden Als Pesek antara lain: Uang tunai Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 Set alat dadu terdiri dari 6 mata dadu dan tempurung kelapa, Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu, 2 Karung Plastik, Lilin 10 Batang. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II Nuradi Als Gepeng antara lain: Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna ungu dengan nomor sim card. 085600520723. Barang bukti yang disita dari Tempat Kejadian Perkara antara lain: Uang tunai Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara memainkan permainan tersebut adalah dengan cara:

- Dilokasi perjudian dipasang alas berupa karung plastic; Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6); MK Kecil dan MK Besar dan gambar atau simbol tersebut yang ditebak oleh para pemasang dan pemasang bebas memilih atau menentukan gambar atau simbol mata dadu yang ditebak sesuai yang dikehendaki;
- Kemudian Bandar memasang dadu 3 biji diatas lepek terbuat dari kayu dibentuk lingkaran, kemudian ditutupi dengan tempurung kelapa selanjutnya dikopyok oleh Bandar dan diletakkan;
- Selanjutnya para pemain dipersilahkan menebak atau memilih atau memasang, dengan pilihan tebak: Tebakan merupakan gambar mata dadu terdiri dari mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6; MK Besar dan MK Kecil; memilih salah satu, apabila salah satu mata dadu menunjukkan atau tepat dengan angka yang ditebak maka akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan, apabila keluar 2 mata dadu atau 3 mata dadu maka tinggal dikalikan dengan dadu yang keluar; sedangkan MK Kecil jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari mata dadu 3 akan mendapat hadiah 1 kali lipat dan jika keluarnya berurutan mata dadu 1, 2 dan 3 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan; sebaliknya jika menebak MK Besar; jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya 4 keatas akan mendapat



hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan; jika keluarnya berurutan mata dadu 4, 5, 6 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan

- Nominal uang pasangan minimal Rp5.000,00 sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang
- Apabila pasangan yang ditebak oleh para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar atau muncul maka uang pasangan judi menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut kemenangan tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan sebanyak 3 kali dan yang terakhir ditangkap;
- Bahwa permainan dilakukan di tempat terbuka, di Perkebunan belakang rumah warga;
- Bahwa aktifitas perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak ada ijin dari Pemerintah atau yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Zamroden Als Pesek berperan selaku Bandar dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng berperan sebagai tim untuk memancing, jika Terdakwa II Nuradi Als Gepeng menang maka uang modal dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mohammad Faizhal Rizal, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim Ditreskrimum Polda Jawa Tengah adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap atas informasi adanya Perjudian pada tanggal 17 Agustus 2024 siang, pada tanggal 19 Agustus 2024 Saksi pergi ke Pekalongan untuk mencari informasi, setelah mendapat informasi tanggal 20 Agustus 2024 Saksi Kembali ke Pekalongan, pada pukul 01.30 tanggal 21 Agustus 2024 Saksi melakukan penggerebekan di Kebun Bambu belakang rumah warga, yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah, RT 006/RW 002, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, pada saat melakukan aktifitas perjudian Jenis Dadu, ditangkaplah 2 orang Terdakwa ini;
- Bahwa ada 5 orang pelaku yang melakukan kejahatan perjudian, termasuklah Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Zamroden Als Pesek berperan selaku Bandar, dengan 4 orang yang pemain sebagai pemasang, lalu tugas dari Terdakwa II



Nuradi Als Gepeng merupakan teman Terdakwa I berperan sebagai Kuntul, yang tugasnya membantu Bandar untuk meramaikan pemasangan/ penombok permainan judi Dadu, yang mana Terdakwa II dikasih modal berupa uang tunai oleh bandar, kemudian berpura-pura jadi pemain judi dadu yang menebak atau memasang perjudian jenis dadu dan ada Saksi Susio Als Sosog merupakan orang yang berada di lokasi perjudian dadu tidak ikut memasang melainkan hanya melihat saja;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Zamroden Als Pesek antara lain: Uang tunai Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 Set alat dadu terdiri dari 6 mata dadu dan tempurung kelapa, Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu, 2 Karung Plastik, Lilin 10 Batang. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II Nuradi Als Gepeng antara lain: Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna ungu dengan nomor sim card. 085600520723. Barang bukti yang disita dari Tempat Kejadian Perkara antara lain: Uang tunai Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara memainkan permainan tersebut adalah dengan cara:

- Dilokasi perjudian dipasang alas berupa karung plastic; Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6); MK Kecil dan MK Besar dan gambar atau simbol tersebut yang ditebak oleh para pemasang dan pemasang bebas memilih atau menentukan gambar atau simbol mata dadu yang ditebak sesuai yang dikehendaki;
- Kemudian Bandar memasang dadu 3 biji diatas lepek terbuat dari kayu dibentuk lingkaran, kemudian ditutupi dengan tempurung kelapa selanjutnya dikopyok oleh Bandar dan diletakkan;
- Selanjutnya para pemain dipersilahkan menebak atau memilih atau memasang, dengan pilihan tebakan: Tebakan merupakan gambar mata dadu terdiri dari mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6; MK Besar dan MK Kecil; memilih salah satu, apabila salah satu mata dadu menunjukkan atau tepat dengan angka yang ditebak maka akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan, apabila keluar 2 mata dadu atau 3 mata dadu maka tinggal dikalikan dengan dadu yang keluar; sedangkan MK Kecil jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari mata dadu 3 akan mendapat hadiah 1 kali lipat dan jika keluarnya berurutan mata dadu 1, 2 dan 3 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan; sebaliknya jika menebak MK



Besar; jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya 4 keatas akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan; jika keluarnya berurutan mata dadu 4, 5, 6 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan;

- Nominal uang pasangan minimal Rp5.000,00 sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang;
- Apabila pasangan yang ditebak oleh para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar atau muncul maka uang pasangan judi menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut kemenangan tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan sebanyak 3 kali dan yang terakhir ditangkap;
- Bahwa permainan dilakukan di tempat terbuka, di Perkebunan belakang rumah warga;
- Bahwa aktifitas perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak ada ijin dari Pemerintah atau yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Zamroden Als Pesek berperan selaku Bandar dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng berperan sebagai tim untuk memancing, jika Terdakwa II Nuradi Als Gepeng menang maka uang modal dikembalikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Zamroden Als Pesek Bin (Alm) Nurdin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekitar jam 01.30 WIB di Kebun Bambu atau lokasi perjudian yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah, RT. 006, RW. 002, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, pada saat melakukan aktifitas perjudian Kopyok (Dadu). Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Terdakwa Nuradi Als Gepeng dan Saksi Susio Als Sosog;
- Bahwa Nuradi Als Gepeng merupakan teman Terdakwa yang membantu tugas Terdakwa untuk menarik pemasang lain dengan cara Terdakwa kasih modal berupa uang tunai, kemudian pura-pura jadi pemain judi dadu yang menebak atau memasang perjudian jenis dadu, apabila kalah tidak mengembalikan modal Terdakwa, sedangkan apabila menang uangnya diserahkan kepada Terdakwa semua, sedangkan keuntungan Nuradi Als



Gepeng, dapat makan dan rokok. dan Susio Als Sosog merupakan orang yang berada di lokasi perjudian dadu, tidak ikut memasang melainkan hanya melihat saja;

- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan yang menjadi pemasang ada 3 orang, namun pada saat penangkapan pemain yang lainnya berhasil melarikan diri dan yang tertangkap hanya Saya dan Nuradi Als Gepeng;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemain lain yang tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar judi jenis kopyok (dadu) dimana bertugas:

- a. Menyiapkan sarana berupa: uang modal, alat dadu, alas atau kikir dari karung plastic dan lilin untuk penerangan;

- b. Mengopyok mata dadu dengan cara ditutup dengan tempurung kelapa;

- c. Menarik uang pasangan judi dan memberikan uang hadiah kepada pemasang yang beruntung atau mendapat hadiah;

- Bahwa Permainan sebelumnya mulai hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, tanggal 18 libur karena sakit dan tanggal 19 niat Terdakwa buka atau jalan namun tidak ada pemasang yang datang, kemudian mulai lagi sampai tertangkap pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 01.30 WIB;

- Bahwa awalnya Terdakwa hobi dengan perjudian dadu dan sering pasang di tempat atau lokasi lain, kemudian ngobrol dengan orang lain dari pada jauh jauh pasang buka sendiri saja, kebetulan ada lahan kosong tersebut dan pemiliknya tidak jelas, selanjutnya muncul ide untuk melakukan aktifitas perjudian dadu sebagai bandar;

- Bahwa lokasi yang digunakan untuk melakukan Perjudian Jenis Dadu diruang terbuka dan masyarakat yang hobi atau akan menebak langsung bisa kelokasi tidak ada penghalang pagar atau dinding;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa memberikan kepada NURADI als GEPENG untuk modal pasang tujuannya menarik pemasang lain, yang tersisa Rp50.000,00;

- Bahwa cara memainkan permainan tersebut adalah dengan cara:

- Dilokasi perjudian dipasang alas berupa karung plastic, Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6); MK Kecil dan MK Besar dan gambar atau simbol tersebut yang ditebak oleh para pemasang



dan pemasang bebas memilih atau menentukan gambar atau simbol mata dadu yang ditebak sesuai yang dikehendaki;

- Kemudian Bandar memasang dadu 3 biji diatas lepek terbuat dari kayu dibentuk lingkaran, kemudian ditutupi dengan tempurung kelapa selanjutnya dikopyok oleh Bandar dan diletakkan;

- Selanjutnya para pemain dipersilahkan menebak atau memilih atau memasang, dengan pilihan tebakan: Tebakan merupakan gambar mata dadu terdiri dari mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6; MK Besar dan MK Kecil; memilih salah satu, apabila salah satu mata dadu menunjukkan atau tepat dengan angka yang ditebak maka akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan, apabila keluar 2 mata dadu atau 3 mata dadu maka tinggal dikalikan dengan dadu yang keluar; sedangkan MK Kecil jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari mata dadu 3 akan mendapat hadiah 1 kali lipat dan jika keluarnya berurutan mata dadu 1, 2 dan 3 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan; sebaliknya jika menebak MK Besar; jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya 4 keatas akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan; jika keluarnya berurutan mata dadu 4, 5, 6 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan;

- Nominal uang pasangan minimal Rp5.000,00 sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang;

- Apabila pasangan yang ditebak oleh para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar atau muncul maka uang pasangan judi menjadi milik Bandar;

- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa Kalah, Karena Terdakwa menyiapkan uang modal Rp1.000.000,00 dan pada saat ditangkap uang modal tinggal Rp155.000,00, sisa dari Nuradi Als Gepeng Rp50.000,00 Maka Terdakwa kalah Rp795.000,00;

- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut diatas adalah bahwa masing-masing pihak bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang, kemenangan tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan dalam perjudian tersebut menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



Terdakwa II Nuradi Als Gepeng Bin (Alm) Sodikin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekitar jam 01.30 WIB di Kebun Bambu atau lokasi perjudian yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah, RT. 006, RW. 002, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, pada saat melakukan aktifitas perjudian Kopyok (Dadu). Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Terdakwa Zamroden Als Pesek dan Saksi Susio Als Sosog;
- Bahwa Zamroden Als Pesek selaku Bandar judi Dadu, sedangkan hubungan dengan perjudian yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa sebagai KUNTUL yang mana tugasnya berkomunikasi dengan pemasang melalui pesan Whatsapp maupun Voice Note dan juga membantu Bandar untuk meramaikan pemasang/penombok permainan judi Dadu yang dilakukan oleh Zamroden Als Pesek sedangkan Susio Als Sosog sebagai penonton;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal untuk memasang dari Bandar (Zamroden) selanjutnya setelah selesai permainan apabila kalah uang tidak dikembalikan dan apa bila menang uang Terdakwa setorkan lagi kepada Bandar;
- Bahwa keuntungan Terdakwa hanya mendapat makan dan rokok ikut bandar Zamroden Als Pesek;
- Bahwa Terdakwa bermain bersama 4 orang lainnya dimana salah satunya itu bandar;
- Bahwa uang taruhan minimal Rp5000,00 sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa Terdakwa sudah ikut bermain sama Zamroden sebanyak 3 kali;
- Bahwa lokasi yang digunakan untuk melakukan Perjudian Jenis Dadu diruang terbuka dan masyarakat yang hobi atau akan menebak langsung bisa kelokasi tidak ada penghalang pagar atau dinding;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa cara memainkan permainan tersebut adalah dengan cara:
 - Dilokasi perjudian dipasang alas berupa karung plastic, Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6); MK Kecil dan MK Besar dan gambar atau simbol tersebut yang ditebak oleh para pemasang dan pemasang bebas memilih atau menentukan gambar atau simbol mata dadu yang ditebak sesuai yang dikehendaki;



- Kemudian Bandar memasang dadu 3 biji diatas lepek terbuat dari kayu dibentuk lingkaran, kemudian ditutupi dengan tempurung kelapa selanjutnya dikopyok oleh Bandar dan diletakkan;
- Selanjutnya para pemain dipersilahkan menebak atau memilih atau memasang, dengan pilihan tebakan: Tebakan merupakan gambar mata dadu terdiri dari mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6; MK Besar dan MK Kecil; memilih salah satu, apabila salah satu mata dadu menunjukkan atau tepat dengan angka yang ditebak maka akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan, apabila keluar 2 mata dadu atau 3 mata dadu maka tinggal dikalikan dengan dadu yang keluar; sedangkan MK Kecil jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari mata dadu 3 akan mendapat hadiah 1 kali lipat dan jika keluarnya berurutan mata dadu 1, 2 dan 3 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan; sebaliknya jika menebak MK Besar; jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya 4 keatas akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan; jika keluarnya berurutan mata dadu 4, 5, 6 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan;
- Nominal uang pasangan minimal Rp5.000,00 sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang;
- Apabila pasangan yang ditebak oleh para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar atau muncul maka uang pasangan judi menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa berharap kemenangan berupa uang pasangan milik Terdakwa mendapatkan hadiah dan sebaliknya jika kalah maka uang yang dipasangkan akan menjadi milik Bandar, Pada saat ditangkap posisi Terdakwa Kalah, Karena Terdakwa dimodali oleh bandar uang sebesar Rp100.000,00 dan pada saat ditangkap uang modal Terdakwa tinggal Rp50.000,00;
- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut diatas adalah bahwa masing-masing pihak bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang, kemenangan tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan dalam perjudian tersebut menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nadirin Bin Fathurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa I Zamroden adalah seorang pedagang, namun sekarang sedang posisinya konveksi lagi gonjang ganjing dan kebetulan saya adalah sebagai Ketua RT;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I Zamroden telah melakukan perbuatan perjudian 1 kali;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang makan di warung, Saksi melihat posisi Terdakwa I Zamroden sedang tidur di pos, berhubung jarak antara pos dan warung hanya 5 meteran jadi Saksi bisa melihat tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan setelah itu diajak kebelakang, diajak main dan tahu-tahu Para Terdakwa di grebek oleh polisi;
- Bahwa yang Saksi tahu saat di pos Terdakwa I Zamroden sedang bersama 3 orang temannya yang Saksi tidak tahu Namanya karena orang luar desa semua;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga bermain judi Koprok (Dadu);
- Bahwa Saksi tidak melihat permainan judi tersebut dan tidak mengetahui apa yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi tidak melihat sarana Para Terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap Saksi tidak ada di tempat kejadian dan hanya mendapat kabar dari temannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Rafiq, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang ngumpul bersama-sama Saksi Nadirin diwarung, lalu datang orang tidak kenal, tiba-tiba dapat kabar ditangkap;
- Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa I Zamroden sedang tidur di pos, berhubung jarak antara pos dan warung hanya 5 meter-an sehingga Saksi bisa melihat mereka di grebek oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman dari Para Terdakwa berjumlah 3 orang membangunkan Zamroden, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga bermain judi Koprok (Dadu);
- Bahwa Saksi tidak melihat permainan judi tersebut dan tidak mengetahui apa yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi tidak melihat sarana Para Terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap Saksi tidak ada di tempat kejadian dan hanya mendapat kabar dari temannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. 1 Set alat dadu terdiri dari 6 mata dadu dan tempurung kelapa;
3. Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5 dan mata dadu 6) MK Kecil dan MK Besar;
4. 2 Karung Plastik;
5. Lilin 10 Batang;
6. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna ungu dengan nomor sim card: 085600520723;
8. Uang tunai Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Zamroden Als Pesek dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng ditangkap oleh saksi Herry Pramono, S.H. dan saksi Mohammad Faizhal Rizal, S.H. anggota Ditreskrim Polda Jawa Tengah pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Kebun Bambu belakang rumah warga, yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah, RT. 006, RW. 002, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, pada saat melakukan permainan jenis Dadu Kopyok;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Zamroden Als Pesek berperan selaku Bandar, dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng berperan membantu bandar sebagai tim untuk meramaikan pemasangan dengan berpura-pura menjadi pemain dadu dengan menebak angka Dadu Kopyok untuk memancing pemasangan lainnya, yang mana Terdakwa II diberikan modal berupa uang tunai oleh bandar dan ada Saksi Susio Als Sosog merupakan orang yang berada di lokasi permainan dadu tidak ikut memasang melainkan hanya melihat saja;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Herry Pramono, S.H. dan saksi Mohammad Faizhal Rizal, S.H. telah diperoleh barang bukti yang disita dari Terdakwa I Zamroden Als Pesek antara lain: Uang tunai sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 Set alat dadu terdiri dari 6 mata dadu dan tempurung kelapa, Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu, 2 Karung Plastik, Lilin 10 Batang. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II Nuradi Als Gepeng antara lain: Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna ungu dengan nomor sim card. 085600520723. Barang bukti yang disita dari Tempat Kejadian Perkara antara lain: Uang tunai sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Dilokasi permainan dipasang alas berupa karung plastik; Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6); MK Kecil dan MK Besar dan gambar atau simbol tersebut yang ditebak oleh para pemasangan dan pemasangan bebas memilih atau menentukan gambar atau simbol mata dadu yang ditebak sesuai yang dikehendaki;
 - Kemudian Bandar memasang dadu 3 biji diatas lepek terbuat dari kayu dibentuk lingkaran, kemudian ditutupi dengan tempurung kelapa selanjutnya dikopyok oleh Bandar dan diletakkan;
 - Selanjutnya para pemain dipersilahkan menebak atau memilih atau memasang, dengan pilihan tebakan: Tebakan merupakan gambar mata dadu terdiri dari mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6; MK Besar dan MK Kecil; memilih salah satu, apabila salah satu mata dadu menunjukkan atau tepat dengan angka yang ditebak maka akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan, apabila keluar 2 mata dadu atau 3 mata dadu maka tinggal dikalikan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



dengan dadu yang keluar; sedangkan MK Kecil jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari mata dadu 3 akan mendapat hadiah 1 kali lipat dan jika keluarnya berurutan mata dadu 1, 2 dan 3 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan; sebaliknya jika menebak MK Besar; jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya 4 keatas akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan; jika keluarnya berurutan mata dadu 4, 5, 6 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan;

- Nominal uang pasangan minimal sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/sesuai kehendak pemasang;
- Apabila pasangan yang ditebak oleh para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar atau muncul maka uang pasangan judi menjadi milik Bandar;
- Bahwa benar dalam permainan jenis Dadu Kopyok tersebut kemenangan tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan untung-untungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah melakukan permainan sebanyak 3 kali dan yang terakhir ditangkap;
- Bahwa benar permainan dilakukan di tempat terbuka, di Perkebunan belakang rumah warga yang dapat dilalui oleh umum;
- Bahwa benar permainan jenis Dadu Kopyok yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak ada ijin dari Pemerintah atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya akan terbukti, yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak



perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi subjek hukum pendung hak dan kewajiban yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa I Zamroden Als Pesek** dan **Terdakwa II Nuradi Als Gepeng**, yang identitas Para Terdakwa tersebut telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik oleh karena itu Para Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam unsur ini adalah izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan itu terjadi;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi”, dan elemen unsur “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”. Kedua elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim salah satu elemen unsur yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu elemen unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dan lain sebagainya. Kemudian, yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan” adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, bukan memperkenalkan. Menyediakan tempat atau alat. Lebih lanjut yang dimaksud “kepada umum” dapat dipenuhi jika perbuatannya dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Zamroden Als Pesek dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng ditangkap oleh saksi Herry Pramono, S.H. dan saksi Mohammad Faizhal Rizal, S.H. anggota Ditreskrimum Polda Jawa Tengah pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Kebun Bambu belakang rumah warga, yang beralamat di Ds. Pegaden Tengah, RT. 006, RW. 002, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, pada saat melakukan permainan jenis Dadu Kopyok;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa Terdakwa I Zamroden Als Pesek berperan selaku Bandar, dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng berperan membantu bandar sebagai tim untuk meramaikan pemasangan dengan berpura-pura menjadi pemain dadu dengan menebak angka Dadu Kopyok untuk memancing pemasangan lainnya, yang mana Terdakwa II diberikan modal berupa uang tunai oleh bandar dan ada Saksi Susio Als Sosog merupakan orang yang berada di lokasi permainan dadu tidak ikut memasang melainkan hanya melihat saja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Herry Pramono, S.H. dan saksi Mohammad Faizhal Rizal, S.H. telah diperoleh barang bukti yang disita dari Terdakwa I Zamroden Als Pesek antara lain: Uang tunai sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 Set alat dadu terdiri dari 6 mata dadu dan tempurung kelapa, Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu, 2 Karung Plastik, Lilin 10 Batang. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II Nuradi Als Gepeng antara lain: Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna ungu dengan nomor sim card. 085600520723. Barang bukti yang disita dari Tempat Kejadian Perkara antara lain: Uang tunai sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Dilokasi permainan dipasang alas berupa karung plastik; Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6); MK Kecil dan MK Besar dan gambar atau simbol tersebut yang ditebak oleh para pemasang dan pemasang bebas memilih atau menentukan gambar atau simbol mata dadu yang ditebak sesuai yang dikehendaki. Kemudian Bandar memasang dadu 3 biji diatas lepek terbuat dari kayu dibentuk lingkaran, kemudian ditutupi dengan tempurung kelapa selanjutnya dikopyok oleh Bandar dan diletakkan. Selanjutnya para pemain dipersilahkan menebak atau memilih atau memasang, dengan pilihan tebakan: Tebakan merupakan gambar mata dadu terdiri dari mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6; MK Besar dan MK Kecil; memilih salah satu, apabila salah satu mata dadu menunjukkan atau tepat dengan angka yang ditebak maka akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan, apabila keluar 2 mata dadu atau 3 mata dadu maka tinggal dikalikan dengan dadu yang keluar. sedangkan MK Kecil jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari mata dadu 3 akan mendapat hadiah 1 kali lipat dan jika keluarnya berurutan mata dadu 1, 2 dan 3 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan. sebaliknya jika menebak



MK Besar, jika keluar 2 mata dadu yang jumlahnya 4 keatas akan mendapat hadiah 1 kali lipat dari uang pasangan, jika keluarnya berurutan mata dadu 4, 5, 6 akan mendapat hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan, dengan nominal uang pasangan minimal sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/sesuai kehendak pemasang. Apabila pasangan yang ditebak oleh para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar atau muncul maka uang pasangan judi menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan jenis Dadu Kopyok tersebut kemenangan tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan sebanyak 3 kali dan yang terakhir ditangkap;

Menimbang, bahwa permainan dilakukan di tempat terbuka, di Perkebunan belakang rumah warga yang dapat dilalui oleh umum;

Menimbang, bahwa permainan jenis Dadu Kopyok yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak ada izin dari Pemerintah atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa jelas perbuatan Terdakwa I Zamroden Als Pesek berperan selaku Bandar dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng berperan membantu Bandar sebagai tim untuk meramaikan pemasang dengan berpura-pura menjadi pemain dadu dengan menebak angka Dadu Kopyok untuk memancing pemasang lainnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian "memberikan kesempatan" sebagai dimaksud dalam elemen unsur ini. Selanjutnya berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui jika permainan dilakukan di tempat terbuka, di perkebunan belakang rumah warga dimana setiap orang dapat dengan mudah datang ke tempat tersebut untuk ikut bermain, dengan demikian dapat dibuktikan Para Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum sebagaimana yang dimaksud dalam elemen unsur ini. Lebih lanjut, Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam aktifitas permainan jenis Dadu Kopyok tersebut kemenangan tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan untung-untungan, sehingga permainan jenis Dadu Kopyok ini termasuk dalam pengertian "main judi" sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini dan permainan judi tersebut tidak dilengkapi atau tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang, serta permainan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang diketahui dan dikehendaki oleh Para Terdakwa



sehingga permainan ini termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan permainan judi tanpa izin, yang dilakukan dengan sengaja, dimana perbuatan Para Terdakwa juga termasuk dalam pengertian memberikan kesempatan, dan kesempatan yang diberikan itu dilakukan kepada umum, dan kesempatan itu diberikan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan yang termasuk dalam pengertian main judi, maka apa yang dikehendaki oleh elemen unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” adalah telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur yang kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan-pertimbangan unsur yang telah diuraikan, dapat diketahui jika Terdakwa I Zamroden Als Pesek berperan selaku Bandar dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng berperan membantu Bandar sebagai tim untuk meramaikan pemasangan dengan berpura-pura menjadi pemain judi jenis Dadu Kopyok dengan menebak angka Dadu Kopyok untuk memancing pemasangan lainnya, dimana Para Terdakwa telah memenuhi unsur barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui jika pelakunya lebih dari seorang yaitu Terdakwa I Zamroden Als Pesek dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng yang mempunyai peran masing-masing. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab. Maka, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set alat dadu terdiri dari 6 mata dadu dan tempurung kelapa, terpal kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6) MK Kecil dan MK Besar, 2 (dua) Karung Plastik, dan Lilin 10 (sepuluh) batang yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna ungu dengan nomor sim card.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085600520723 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan memenuhi rasa keadilan bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Zamroden Als Pesek Bin (Alm) Nurdin dan Terdakwa II Nuradi Als Gepeng Bin (Alm) Sodikin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 6 mata dadu dan tempurung kelapa;
 - Terpal Kecil yang ada tulisan atau simbol mata dadu (mata dadu 1; mata dadu 2; mata dadu 3; mata dadu 4; mata dadu 5 dan mata dadu 6);
 - MK Kecil dan MK Besar;
 - 2 (dua) Karung Plastik;
 - Lilin 10 batang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna ungu dengan nomor sim card. 085600520723.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2024**, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.** dan **Listyo Arif Budiman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Lilik Andriyanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Pkl



Parjito, S.H.